

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah (Halim, 2004:67). Oleh karena itu upaya peningkatan penerimaan dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah baik secara intensifikasi atau ekstensifikasi dengan maksud agar daerah tidak terlalu menggantungkan/mengandalkan harapan pada pemerintah tingkat atas tetapi harus mampu mandiri sesuai cita-cita otonomi yang nyata dan bertanggungjawab. Penggalan potensi dana tersebut antara lain melalui kegiatan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah.

Setiap komponen PAD mempunyai peran penting terhadap kontribusi penerimaan pendapatan asli daerah. Dari berbagai alternatif sumber penerimaan yang mungkin dipungut oleh daerah, Undang-undang tentang Pemerintahan daerah menetapkan pajak daerah dan retribusi daerah menjadi salah satu sumber penerimaan daerah yang dikembangkan masing-masing daerah. Upaya peningkatan pertumbuhan PAD dapat dilakukan dengan intensifikasi pemungutan pajak dan retribusi yang sudah ada (Sidik, 2002).

Dalam rangka meningkatkan kemampuan keuangan daerah agar dapat melaksanakan otonomi, pemerintah melakukan berbagai kebijakan perpajakan daerah; diantaranya dengan menetapkan UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang perubahan atas UU Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pemberian kewenangan dalam pengenaan pajak daerah dan retribusi

daerah, diharapkan dapat lebih mendorong pemerintah daerah terus berupaya untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya yang berasal dari pajak daerah. Dengan melakukan efektivitas dan efisiensi sumber atau objek pendapatan daerah, maka akan meningkatkan produktivitas pendapatan daerah serta PAD tanpa harus melakukan perluasan sumber atau objek pendapatan baru yang memerlukan studi, proses dan waktu yang panjang.

Selain pajak daerah, retribusi daerah juga penting dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD), retribusi daerah yang merupakan pembayaran atas jasa atau pemberian izin khusus yang disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah kepada pribadi/badan, diharapkan dapat mendukung sumber pembiayaan daerah dalam menyelenggarakan pembangunan daerah, sehingga meningkatkan dan meratakan perekonomian serta kesejahteraan masyarakat di daerahnya.

Kota Padang dan Kota Pariaman merupakan salah satu kota yang ada di Provinsi Sumatera Barat. Kota ini juga berhak memungut pajak daerah dan retribusi daerahnya guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kota Padang merupakan ibukota dari Provinsi Sumatera Barat. Kota Padang memiliki wisata pantai yaitu Pantai Padang yang bisa mendatangkan nilai ekonomis bagi masyarakatnya. Dengan berbagai renovasi serta perbaikan menjadikan wisata di Kota Padang wisata pilihan bagi masyarakat pendatang. Sedangkan Kota Pariaman juga memiliki wisata pantai yang sangat menakjubkan. Banyak juga wisatawan yang berkunjung ke pantai-pantai yang ada di Kota Pariaman.

Pemerintah Kota Padang dan Kota Pariaman berusaha untuk meningkatkan PAD untuk pembangunan daerahnya sesuai dengan salah satu syarat dari pemekaran suatu wilayah yaitu mampu memanfaatkan potensi

daerahnya dengan salah satu cara melalui pajak daerah dan retribusi daerah. Untuk mengoptimalkan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah di perlukan pengendalian dari pihak yang berkepentingan yaitu Dinas Pengelolaan Kekayaan dan Aset Daerah (DPKA) Kota Padang dan Kota Pariaman yang sesuai fungsinya sebagai koordinator pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah dan koordinator pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah dan koordinator pemungutan penerimaan keuangan daerah. Adapun peranan pengendalian pemungutan ini bertujuan untuk menghindari kebocoran-kebocoran dalam pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah di lapangan atau agar pemungutannya bisa berdasarkan potensi real. Upaya ini dilakukan agar penerimaan pajak dan retribusi daerah dari tahun ke tahun terus naik dan meningkatkan pendapatan daerah khususnya PAD.

Salah satu indikator yang menentukan derajat kemandirian suatu daerah adalah dari penerimaan pendapatan asli daerahnya. Semakin besar penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari suatu daerah, maka semakin rendah tingkat ketergantungan pemerintah daerah tersebut terhadap pemerintah pusat. Sebaliknya, semakin rendah penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) suatu daerah, maka semakin tinggi tingkat ketergantungan pemerintah daerah tersebut terhadap pemerintah pusat. Hal ini dikarenakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber penerimaan daerah yang berasal dari dalam daerah itu sendiri.

Alasan penulis memilih Kota Padang dan Kota Pariaman sebagai objek penelitian karena ingin mengetahui kemandirian masing-masing kota dengan mengetahui efektivitas dan kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap PAD. Serta ingin melihat bagaimana penerimaan PAD masing-masing kota tiap

tahunnya dikarenakan Kota Padang dan Kota Pariaman memiliki masing-masing keunggulan dalam sektor perekonomiannya.

Besarnya peran serta kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah sebagai sumber utama penerimaan keuangan daerah dalam komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD), sehingga membuatnya menjadi bagian yang sangat vital. Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan mengambil judul : **“Analisis Perbandingan Efektivitas dan Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Padang dan Kota Pariaman Tahun 2012-2016”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, dapat dirumuskan beberapa rumusan masalah sebagai berikut :

1. Seberapa efektifkah pajak daerah dan retribusi daerah Kota Padang dan Kota Pariaman dari tahun 2012-2016?
2. Bagaimana perbandingan efektivitas pajak daerah dan retribusi daerah Kota Padang dan Kota Pariaman dari tahun 2012-2016?
3. Seberapa berkontribusikah pajak daerah dan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Padang dan Kota Pariaman dari tahun 2012-2016?
4. Bagaimana perbandingan kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Padang dan Kota Pariaman?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan permasalahan yang ada, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui tingkat efektivitas pajak daerah dan retribusi daerah Kota Padang dan Kota Pariaman dari tahun 2012-2016.
2. Mengetahui bagaimana perbandingan efektivitas pajak daerah dan retribusi daerah Kota Padang dan Kota Pariaman dari tahun 2012-2016.
3. Mengetahui tingkat kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Padang dan Kota Pariaman dari tahun 2012-2016.
4. Mengetahui bagaimana perbandingan kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Padang dan Kota Pariaman dari tahun 2012-2016.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak :

1. Bagi Peneliti

Mendapatkan pengalaman baru, pemahaman dan wawasan terhadap materi bagaimana perbandingan efektivitas dan kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap PAD antara 2 kota yang berbeda.

2. Bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pembaca, khususnya mengenai analisis tingkat efektivitas dan kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah.

3. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan informasi, sehingga masyarakat mengetahui pentingnya kewajiban untuk membayar pajak daerah dan retribusi daerah demi meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan ekonomi masyarakat.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri dari bab Satu yaitu pendahuluan. Bab ini menguraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan. Pada bab Dua yaitu landasan teori yang berisikan tentang konsep dan teori pendapatan asli daerah (PAD), pajak daerah, retribusi daerah, tinjauan umum mengenai efektivitas perpajakan dan review penelitian terdahulu. Bab selanjutnya bab Tiga tentang metodologi penelitian. Pada bab ini akan dijelaskan mulai dari rancangan penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data dan metode analisis data.

Selanjutnya masuk pada pembahasan yang terdapat pada bab Empat. Bab Empat ini berisi uraian mengenai hasil dari penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan. Dimulai dengan penjabaran mengenai gambaran umum Kota Padang dan Kota Pariaman, analisis perbandingan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Padang dan Kota Pariaman, analisis efektivitas pajak daerah dan retribusi daerah Kota Padang dan Kota Pariaman dan analisis kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah Kota Padang dan Kota Pariaman. Terakhir mengenai kesimpulan, saran serta keterbatasan dalam penelitian yang terdapat pada bab Lima yaitu penutup.